



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

1. **I Made Pandu Widiyatmika** ; Laki-laki, umur 33 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Tabanan, 12 Jun 1987, agama Hindu, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) ;
2. **Ni Wayan Susanti** ; Perempuan, umur 30 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Amlapura, 23 Januari 1990, agama Hindu, pekerjaan Karyawati Swasta, Sama-sama bertempat tinggal di Jalan Durian No.20 Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai: **PARA PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 12 Januari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2021/PN.Tab telah mengajukan permohonannya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 16 September 2015, bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Gerogak Tengah, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 5102-KW-30102015-0007, tanggal 30 Oktober 2015;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : **Ni Made Sasmita Naladhipa**, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 12 Juli 2020 ;
- Bahwa saat anak Para pemohon berumur 2 minggu, anak para pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama **Ni Made Sasmita Naladhipa** tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi **Ni Made Sasmita Sari Naladhipa**;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama **Ni Made Sasmita Naladhipa** dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;



2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama **Ni Made Sasmita Naladhipa** sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 23 Juli 2020, Nomor : 5102-LU-22072020-0007 menjadi **Ni Made Sasmita Sari Naladhipa** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan dan para Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Pandu Widhiatmika, NIK. 5102051206870002, tertanggal 02-11-2015, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Wayan Susanti, NIK. 5107046301900003, tertanggal 02-11-2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 5102-KW-30102015-0007, atas nama I Made Pandu Widhiatmika dan Ni Wayan Susanti, tertanggal 16 September 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 5102051602160008, atas nama kepala keluarga I Made Pandu Widiyatmika, tertanggal 23-07-2020, diberi tanda P-4 ;



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 5102-LU-22072020-0007, atas nama Ni Made Sasmita Naladhipa, tertanggal 23 Juli 2020, diberi tanda P-5 ;

Bahwa Foto Copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan Saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. I Wayan Suartama;

- Bahwa saksi di hadirkan berhubungan dengan Permohonan Pergantian Nama yang diajukan oleh Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 16 September 2015, bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Gerogak Tengah, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan telah memiliki akte perkawinan ;
- Bahwa Perkawinan Para Pemohon berstatus Pemohon I sebagai Purusa dan Pemohon II sebagai Predana ;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Nama yang ingin dirubah oleh Para Pemohon adalah nama anak ke dua dari Para Pemohon yakni **Ni Made Sasmita Naladhipa**, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 12 Juli 2020 ;
- Bahwa nama anak Para Pemohon ialah yang semula bernama **Ni Made Sasmita Naladhipa** dirubah dan ditulis menjadi **Ni Made Sasmita Sari Naladhipa**;
- Bahwa adapun masalahnya yaitu saat anak Para pemohon berumur 2 minggu, anak para pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada



orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama **Ni Made Sasmita Naladhipa** tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi **Ni Made Sasmita Sari Naladhipa** dan setelah di rubah secara niskala dalam upacara 3 bulanan anak para pemohon tidak sakit- sakitan kembali;

2. Ni Putu Pujawati;

- Bahwa saksi di hadirkan berhubungan dengan Permohonan Pergantian Nama yang diajukan oleh Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 16 September 2015, bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Gerogak Tengah, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan telah memiliki akte perkawinan ;
- Bahwa Perkawinan Para Pemohon berstatus Pemohon I sebagai Purusa dan Pemohon II sebagai Predana ;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Nama yang ingin dirubah oleh Para Pemohon adalah nama anak ke dua dari Para Pemohon yakni **Ni Made Sasmita Naladhipa**, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 12 Juli 2020 ;
- Bahwa nama anak Para Pemohon ialah yang semula bernama **Ni Made Sasmita Naladhipa** dirubah dan ditulis menjadi **Ni Made Sasmita Sari Naladhipa**;
- Bahwa adapun masalahnya yaitu saat anak Para pemohon berumur 2 minggu, anak para pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama **Ni Made Sasmita Naladhipa** tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan



agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi **Ni Made**

Sasmita Sari Naladhipa dan setelah di rubah secara niskala dalam upacara 3

bulanan anak para pemohon tidak sakit- sakitan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas, para Pemohon menyatakan bahwa keterangan-keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini serta telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar mengeluarkan Penetapan untuk perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas berdasarkan fakta dipersidangan serta bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Pandu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widhiatmika, NIK. 5102051206870002, tertanggal 02-11-2015, serta bukti bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Wayan Susanti, NIK. 5107046301900003, tertanggal 02-11-2015, menyatakan para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Gerogak Tengah, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan yang mana masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan maka Pengadilan Negeri Tabanan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh para Pemohon telah diajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan bukti surat P-5 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi pemohon menyampaikan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 16 September 2015, bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Gerogak Tengah, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan telah memiliki akte perkawinan sebagaimana bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 5102-KW-30102015-0007, atas nama I Made Pandu Widhiatmika dan Ni Wayan Susanti, tertanggal 16 September 2015, dimana dalam perkawinan tersebut Pemohon I sebagai Purusa dan Pemohon II sebagai Predana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Nama yang ingin dirubah oleh Para Pemohon adalah nama anak ke dua dari Para Pemohon yakni **Ni Made Sasmita Naladhipa**, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 12 Juli 2020 sebagaimana bukti surat yang diajukan Para pemohon berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran, No. 5102-LU-22072020-0007, atas nama Ni Made Sasmita Naladhipa, tertanggal 23 Juli 2020, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa para saksi para pemohon di persidangan menyampaikan adapun masalahnya yaitu saat anak Para pemohon berumur 2 minggu, anak para pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama **Ni Made Sasmita Naladhipa** tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi **Ni Made Sasmita Sari Naladhipa** dan setelah di rubah secara niskala dalam upacara 3 bulanan anak para pemohon tidak sakit- sakitan kembali;

Menimbang, dalam hal ini pengadilan berpendapat perubahan nama di dalam akte anak para pemohon dirubah semula tertulis **Ni Made Sasmita Naladhipa** dirubah dan ditulis menjadi **Ni Made Sasmita Sari Naladhipa**, adalah karena anak para pemohon yang sering sakit- sakitan, serta memperhatikan hal tersebut permohonan para pemohon untuk merubah nama nama anak para Pemohon merupakan hal wajar oleh karena masih menunjuk orang yang sama dan perubahan yang dimaksud tidak pula menghilangkan identitas diri pada nama anak para Pemohon serta bertujuan demi kebaikan serta merupakan kepercayaan yang masih lestari di pulau Bali terutama umat Beragama Hindu yang mempercayai sebuah nama berpengaruh kepada kehidupan seseorang di masa depannya dan terlebih lagi sebagai tertib administrasi bagi anak para Pemohon, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana Pasal ini telah diuraikan diatas maka menurut Hakim, para Pemohon telah melakukan tindakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karena dengan pergantian nama nama anak para Pemohon **Ni Made Sasmita Naladhipa** dirubah dan ditulis menjadi **Ni**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Sasmita Sari Naladhipa, memerlukan penetapan Pengadilan Negeri agar nama dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon atas, dapat diganti/diubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan para Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah permohonan tersebut dikabulkan;

Menimbang berdasarkan pasal 52 ayat (2) undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena pencatatan kelahiran anak para Pemohon dilakukan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan perubahan nama anak para pemohon dilakukan di Pengadilan Negeri Tabanan sehingga berdasarkan pasal tersebut beralasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di Tabanan untuk melakukan perubahan nama anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama **Ni Made Sasmita Naladhipa**, sebagaimana tertulis pada kutipan Akta Kelahiran No. 5102-LU-22072020-0007, tertanggal 23 Juli 2020 diubah menjadi **Ni Made Sasmita Sari Naladhipa** adalah Sah Menurut Hukum;



3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimannya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada Pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;

4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **25 Januari 2021** oleh **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.**, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tabanan, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hery Sunarti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hery Sunarti, S.H.

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.

Rincian biaya :

1.	B. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	B. Proses	: Rp.	50.000,00
3.	PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
4.	B. Juru Sumpah	: Rp.	100.000,00
5.	B. Materai	: Rp.	9.000,00
6.	B. Redaksi	: Rp.	10.000,00

Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu Rupiah);